

SKRIPSI

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

Nama : Fauzi Ibnu Harizwan
Nomor Induk Mahasiswa : 20130610215
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah. Sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar obyek wisata sehingga berdampak meningkatnya pendapatan khususnya pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumbernya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah terbesar berasal dari sektor Pariwisata. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian mengenai peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun serta mendiskripsikan fakta-fakta yang digali dari obyek penelitian sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pariwisata memiliki peran yang besar meskipun bukan sepenuhnya sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah posisinya *middle*, bukan di paling atas ataupun paling bawah. Dinas Pariwisata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo yaitu dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan retribusi dari objek wisata seperti mereview Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripparda), bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan progress bedah menoreh (pembuatan jalan di pegunungan yang melewati beberaa objek wisata) untuk meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata serta mempromosikan objek wisata dengan melakukan promosi pariwisata keluar daerah, melalui internet, bekerja sama dengan biro-biro perjalanan serta melibatkan pelaku pariwisata di tempat lain. Jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus naik. Dinas Pariwisata menyettor Pandapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo dari sektor Retribusi objek wisata sebesar Rp 4.500.000.000. Sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo bukan penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo, posisinya masih midle, tidak paling bawah atau sedikit, tetapi juga tidak menjadi yang utama.

Kata Kunci : Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Kulon Progo

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing masing. Sebagai administrator penuh, masing masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari apa yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali dan mengidentifikasi sumber sumber yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Pariwisata yang saat ini sedang menjadi primadona dan banyak digemari oleh wisatawan lokal maupun asing, banyaknya wisatawan berminat untuk mengunjungi obyek wisata akan membantu meningkatkan perekonomian di sekitar daerah wisata. Oleh karena itu pemerintah harus dapat melihat kesempatan ini sebagai celah untuk memperoleh pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor Pariwisata. Kulon progo adalah sebuah kabupaten di bagian paling barat Daerah Istimewa yogyakarta, yang memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan bervariasi. Di antaranya adalah pantai karena Kulon Progo berada di persis pinggir Samudera Hindia serta perbukitan yang ada di Kulon Progo yang mempunyai kira kira luas 1/3 dari Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya pariwisata yang cukup potensial ini seharusnya dimanfaatkan

oleh pemerintah untuk membangun dan memperkuat perekonomian guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Adanya pembangunan bandara baru yang telah di resmikan pada acara *downbreaking* oleh Presiden Ir. Joko Widodo dan di hadiri juga oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga akan berdampak terhadap keberlangsungan pariwisata di Kulon Progo nantinya, dengan adanya bandara baru ini dimungkinkan akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kulon Progo bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara, sebagai gerbang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta Kulon Progo juga harus mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulon Progo.

Banyaknya obyek wisata baru seperti Hutan Mangrove, Kalibiru, Taman Sungai Mudal, Pule Payung, Kedung Pedut, Air Terjun Kembang Soka, Kebun Teh Nginggo, kedung Pengilon, Pantai Bugel Peni, Embung Kleco, Goa Kebon, Jangkang Hill di Kulon Progo yang bermunculan baru-baru ini yang di rintis oleh masyarakat sekitar obyek wisata dengan kelompok sadar wisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo harus memiliki kompetensi dalam meningkatkan atau mengembangkan potensi potensi pendapatan dari sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo membangun ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar obyek wisata dan meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan Asli Daerah.

Letak Kabupaten Kulon Progo yang sangat strategis menguntungkan bagi Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan wisatanya, karena Kulon Progo merupakan jalur transportasi yang padat dengan demikian menyebabkan akses mudah untuk wisatawan berkunjung, jalur selatan yang menghubungkan ke pantai-pantai Kabupaten Kulon Progo serta jalur utara atau jalan negara menghubungkan akses ke kota

maupun ke tempat wisata pegunungan di Kabupaten Kulon Progo. Oleh sebab itu pemerintah di harapkan mampu memanfaatkan apa yang telah di miliki untuk di optimalkan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan Kabupaten Kulon Progo sebagi daerah mandiri. Dengan demikian sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Kabupaten Kulon progo.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo ?

3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mengkaji peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas penelitian ini bermaksud memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat tersebut adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi di bidang ilmu Ketatanegaraan dan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengambil Langkah- langkah penyempurnaan pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari obyek penelitian sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Data Penelitian

Data Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat¹ atau data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara terstruktur. Data Primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ruri Tmini Retno selaku Bedahara Dinas Pariwisata serta Bapak Tarsisius Sapto Nugroho, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo.

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm. 51.

2. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lain Lain Pendapatan Asli Yang Sah.
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Buku-buku yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
 - 2) Hasil penelitian terkait.
 - 3) Jurnal-jurnal terkait.
 - 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:
 - 1) Kamus.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 186.

- 2) Ensiklopedi
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Lokasi Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

1. Perpustakaan Graha Pustaka Yogyakarta
2. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Media Internet
5. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

4. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada narasumber maupun responden, sedangkan data sekunder di peroleh dengan penelusuran dokumen. Dalam teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu dengan mengadakan interview tanya jawab kepada responden dari pihak Dinas Kepariwisata Kabupaten Kulon Progo.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian terkait, jurnal-jurnal, tulisan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Hasil Penelitian

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan baik data primer dan sekunder, penulis akan menggunakan analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

Bahan hukum primer sekunder tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya semua diambil pengertian pokok dan kaidah hukumnya dari masing masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut akan di susun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

C . Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

Dinas pariwisata merupakan salah satu bagian Perangkat Daerah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Kulon Progo yang berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo memiliki peranan yang sangat besar terutama dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, maksudnya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil.³ Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.⁴ Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.⁵

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.⁶ Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.⁷ Sebagai daerah otonom, Kabupaten Kulon Progo mengandalkan Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan pemerintahannya disamping juga menerima bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam penerimaannya melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah yang telah disahkan sesuai peraturan pemerintah.⁸ Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor Industri pariwisata.⁹

³ Randy J R Walakandou, *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado*, *Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3, hlm. 723.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Sefira, dkk, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 4, hlm. 136.

⁷ Edward W Memah, *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*, *Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3 (Juni 2013), hlm. 872.

⁸ Bahru Zaman, *Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata di Kabupaten Berau*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 1 (2014), hlm. 2

⁹ Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4 Nomor 1 (2016), hlm. 80.

Salah satu sektor yang mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sektor pariwisata.¹⁰ Sektor pariwisata secara riil merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah, pengembangan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat.¹¹ Pengembangan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, kegiatan sektor pertanian, industri dan kerajinan rakyat sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.¹²

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan kegiatannya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya.

Pasal 1 angka 10 dan angka 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁰ Mahadika Tegar Deritasai, dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara*, *Diponegoro Law Review*, Volume 3 Nomor 2 (2014), hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmar, dkk, *Peran Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, *Jurnal Equilibrium*, Volume 2 Nomor 1 (2012), hlm. 118.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lain Lain Pendapatan Asli Yang Sah adalah seluruh Pendapatan Asli Daerah di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Objek Retribusi adalah:

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenisnya meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

2. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi tempat rekreasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menyatakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pasal 3 nya menyatakan objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi

1. Masuk tempat rekreasi :
 - a. Pantai
 - b. Waduk
 - c. Goa
 - d. Puncak pegunungan
 - e. Kolam renang
 - f. Air terjun
 - g. Wisata panorama alam lainnya.
2. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/ atau sarana olahraga, meliputi :
 - a. Gedung di tempat rekreasi
 - b. Gedung dermaga wisata di tempat rekreasi pantai
 - c. Panggung kesenian di tempat rekreasi
 - d. Tanah lapang di tempat rekreasi :
 - 1) Kegiatan berkemah
 - 2) Arena balap otomotif
 - 3) Olahraga
 - 4) Pameran/bazaar

- 5) Arena out bound dan kegiatan sejenis
- e. Flying fox di objek wisata
- f. Tempat tambatan perahu wisata
- g. Tempat tambatan sepeda air
- h. Sarana perdagangan/kios di tempat wisata

Objek wisata di Kulon Progo meliputi objek wisata alami dan objek wisata buatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kulon Progo terkait objek wisata tersebut adalah sebagai berikut¹³ :

1. Objek Wisata Alami

Objek wisata alami Kulon Progo meliputi objek wisata Pantai dan Pegunungan dan lainnya. Untuk objek wisata alami, Dinas Pariwisata memungut Retribusi kepada setiap pengunjung. Dalam pemungutan Retribusi tersebut, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak ketiga, ada perjanjian yang mengatur kerja sama tersebut, sehingga para pihak terikat pada perjanjian tersebut. Pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi meliputi petugas pemungut Retribusi, paguyuban mpok darwis, kamtib desa. Pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi berbeda antara objek wisata yang satu dengan yang lain. Pada hari tertentu, pihak ketiga akan datang ke Dinas Pariwisata untuk menyetorkan pemungutan Retribusi dan menyerahkan bonggol tiket (potongan tiket pengunjung). Setiap objek wisata tidak menyetor pada hari yang sama, contohnya untuk objek wisata Pantai Glagah dan Pantai Trisik yang menyetorkan hasil retribusi ke Dinas Pariwisata pada hari Senin. Petugas Dinas Pariwisata akan mencocokkan jumlah uang yang disetor dengan jumlah bonggol tiket yang diserahkan. Hasil dari pemungutan Retribusi akan disetorkan ke Pemerintah Daerah dengan menyetornya ke Bank BPD.

¹³ Ruri Atmini Retno, *Log. Cit.*

2. Objek Wisata Buatan

Objek wisata buatan meliputi objek wisata yang terbentuk karena pengadaaan yang dilakukan oleh perorangan, seperti objek wisata kebun matahai dan sebagainya. Objek wisata buatan memang baru ada belum lama ini dan objek wisata ini tidak berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Jadi hasil dari pengelolaan objek wisata buatan tidak diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat yang mendirikan dan mengelola. Dinas Pariwisata Kulon Progo tetap ikut andil dalam pengelolaan objek wisata buatan. Peran Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam pengelolaan objek wisata buatan sebatas pendampingan dan pembinaan.

Dinas Pariwisata selalu melakukan monitoring terhadap objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹⁴ Namun, hanya terbatas pada hari-hari tertentu seperti kalau ada acara-acara atau event-event khusus, tidak berkala, namun *continue*.¹⁵ Sedangkan untuk objek wisata yang dikelola oleh masyarakat, setiap bulannya akan ada pertemuan forum mengenai komunikasi pengelolaan pendampingan, membina objek wisata, monitoring kepengurusannya dengan masyarakatnya.¹⁶ Dinas pariwisata juga memantau harga jual produk disekitar objek wisata di Kulon Progo agar pedagang tidak menjual produk ke pengunjung dengan harga yang terlalu tinggi.

2. Peran Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Kabupaten Kulon Progo di Sektor Pariwisata

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kulon Progo dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan tempat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

rekreasi merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kulon Progo. Pariwisata Kabupaten Kulon Progo menyeter pendapatan hasil Retribusi tempat rekreasi atau objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata berperan dalam penamabahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo. Dinas Pariwisata menyeter Pandapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo dari sektor Retribusi objek wisata sebesar Rp 4.500.000.000.¹⁷ Sektor pariwisata belum disa dikatakan sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo.¹⁸ Sektor pariwisata bukan penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo, posisinya masih midle, yaitu ditengah-tengah, tidak paling bawah atau sedikit, tetapi juga tidak menjadi yang utama.¹⁹

Retribusi daerah yang sudah disetorkan ke Pemerintah Daerah akan dijadikan satu dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo yang lainnya.²⁰ Rumah Sakit Umum Daerah merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo, namun sekarang, Rumah Sakit Umum Daerah sudah deikelola sendiri.²¹ Selain sektor pariwisata, sektor pertanian dan perhubungan juga ikut andil dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo.²² Setelah Pemerintah Daerah menerima setoran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo, Pemerintah Daerah akan mengelola dan membelanjakan sebagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo yang dikembalikan oleh Pemerintah Daerah untuk perkembangan atau pembangunan.²³ Dinas Pariwisata hanya menghimpun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo, sedangkan yang

¹⁷ Ruri Atmini Retno, Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kulon Progo, dalam wawancara internal tentang Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 2 Juli 2018.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

mengurus dan mengelola pembagian penggunaan pendapatan tersebut adalah Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata Tahun 2013-2017

| NO | URAIAN | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.563.501.500,00 | 1.844.528.000,00 | 2.272.396.000,00 | 2.503.958.000,00 | 3.410.134.900,00 |
| 1 | Pantai Glagah | 1.157.421.000,00 | 1.326.835.000,00 | 1.550.878.000,00 | 1.521.590.000,00 | 1.790.494.900,00 |
| | - Retribusi pengunjung | 1.157.421.000,00 | 1.326.835.000,00 | 1.550.878.000,00 | 1.521.590.000,00 | 1.922.090.000,00 |
| | - Retribusi kendaraan roda 2 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 4 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 6 | | | | | - |
| | - Retribusi penggunaan sarpras kios | | | | | 2.734.900,00 |
| | - Retribusi penggunaan Dermaga Wisata dan Bumi Perkemahan | | | | | - |
| 2 | Pantai Trisik | 65.763.000,00 | 68.483.000,00 | 50.047.000,00 | 49.087.000,00 | 62.215.000,00 |
| | - Retribusi pengunjung | 65.763.000,00 | 68.483.000,00 | 50.047.000,00 | 49.087.000,00 | 66.370.000,00 |
| | - Retribusi kendaraan roda 2 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 4 | | | | | - |
| 3 | Waduk Sermo | 96.315.000,00 | 143.695.000,00 | 307.618.000,00 | 460.739.000,00 | 638.445.000,00 |
| | - Retribusi | 96.315.000,00 | 143.695.000,00 | 307.618.000,00 | 460.739.000,00 | 681.990.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | pengunjung | | | | | |
| | - Retribusi kendaraan roda 2 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 4 | | | | | - |
| 4 | Pantai Congot | 147.712.000,00 | 171.410.000,00 | 171.783.000,00 | 274.948.000,00 | 402.885.000,00 |
| | - Retribusi pengunjung | 147.712.000,00 | 171.410.000,00 | 171.783.000,00 | 274.948.000,00 | 428.855.000,00 |
| | - Retribusi kendaraan roda 2 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 4 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 6 | | | | | - |
| 5 | Goa Kiskendo | 21.926.500,00 | 32.722.000,00 | 58.120.000,00 | 68.920.000,00 | 65.980.000,00 |
| | - Retribusi pengunjung | 21.926.500,00 | 32.722.000,00 | 58.120.000,00 | 68.920.000,00 | 74.230.000,00 |
| | - Retribusi penggunaan sarpras kios | | | | | 900.000,00 |
| | - Retribusi penggunaan sarpras Joglo dan bumi perkemahan | | | | | - |
| 6 | Puncak Suroloyo | 71.880.000,00 | 97.689.000,00 | 131.932.000,00 | 126.391.000,00 | 96.060.000,00 |
| | - Retribusi pengunjung | 71.880.000,00 | 97.689.000,00 | 131.932.000,00 | 126.391.000,00 | 102.440.000,00 |
| | - Retribusi kendaraan roda 2 | | | | | - |
| | - Retribusi kendaraan roda 4 | | | | | - |
| | - Retribusi | | | | | 900.000,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | penggunaan sarpras kios | | | | | |
| | - Retribusi penggunaan flying fox | | | | | - |
| 7 | Pemandian Clereng | | | | | - |
| | - Retribusi pengunjung | | | | | - |
| 8 | Kolam Renang Tanjung Sari | | 240.000,00 | 153.000,00 | | - |
| | - Retribusi pengunjung | | 240.000,00 | 153.000,00 | | - |
| 9 | Perahu Wisata Pantai Glagah | 2.484.000,00 | 3.454.000,00 | | | - |
| 10 | Tempat Tambatan Perahu di Laguna | | | 1.865.000,00 | 2.283.000,00 | 961.000,00 |
| 11 | Wisata Alam Nglinggo | | | | | 121.830.000,00 |
| 12 | Wisata Alam Tritis | | | | | 6.834.000,00 |
| 13 | Wisata Alam Kalibiru dan Kedung Pedut | | | | | - |

Dari tabel-tabel diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah dari sektor pariwisata dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Tahun 2013 pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp 1.563.501.500,00. Tahun 2014 sebesar Rp 1.844.528.000,00, sedangkan pada tahun 2015 pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp 2.272.396.000,00. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp 2.503.958.000,00 dan tahun 2017 pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp 3.410.134.900. Setiap tahunnya keseluruhan pendapatan daerah dari sektor pariwisata meningkat, namun peningkatan itu tidak terjadi pada semua objek wisata. Ada objek wisata yang retribusinya meningkat setiap tahun, namun ada juga yang mengalami penurunan seperti retribusi objek wisata Kolam Renang Tanjung Sari yang pada tahun 2013, retribusinya sebesar Rp 2.484.000,00 kemudian tahun 2014 Rp 240.000 dan tahun 2015 sebesar Rp 153.000.

Dinas Pariwisata sebagai instansi pemerintahan yang bertugas mengembangkan pariwisata harus melakukan berbagai program atau rencana kegiatan untuk menanggulangi terjadinya penurunan jumlah retribusi pada setiap objek wisata. Untuk menggalakkan usaha-usaha sektor pariwisata secara nasional maka pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang dapat memacu keberhasilan program-program pariwisata seperti²⁴ :

1. Promosi digencarkan

Promosi tentang obyek wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo harus disebarkan ke masyarakat umum baik melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk meningkatkan promosi. Pemerintah juga dapat

²⁴ Mussanef, 1995, *Pariwisata dan Pengembangannya*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 39.

melibatkan para pelaku pariwisata seperti biro perjalanan sejenisnya untuk turut membantu mempromosikan objek wisata kepada masyarakat.

2. Aksesibilitas diperluas

Akses menuju lokasi objek wisata merupakan peranan penting dalam meningkatkan daya Tarik bagi pengunjung objek wisata. Jika akses menuju lokasi tidak juga diperbaiki, maka akan menyebabkan penurunan retribusi dari sektor pariwisata. Hal ini terjadi karena dengan akses yang sulit, pengunjung akan kesulitan menjangkau lokasi dan pada akhirnya, memilih tidak datang ke objek wisata yang dimaksud. Dalam memperbaiki akses menuju lokasi wisata, Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum.

3. Mutu produk dan pelayanan dimantapkan

Selain menikmati pemandangan di tempat objek wisata yang di datangi, terkadang wisatawan atau pengunjung juga akan menikmati produk lokal yang dijual di lokasi tempat wisata baik untuk diri sendiri maupun untuk sanak saudara. Kualitas yang bagus kan memuaskan pembeli, jika pembeli merasa puas, maka pembeli bisa datang kembali untuk membeli. Pelayanan kepada pengunjung atau wisatawan juga sangat penting.

4. Kawasan wisata dikembangkan

Pengunjung akan bosam jika lokasi wisata yang dikunjungi hanya menyuguhkan pemandangan dan fasilitas yang sama setiap harinya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo harus terus melakukan inivasi agar pengunjung atau wisatawan selalu berminat untuk berkunjung kembali. Sebagai contoh yaitu dengan menciptakan spot foto dengan berbagai macam view yang ada disekitar lokasi wisata atau menambah fasilitas bermain.

5. Wisata bahari digalakkan

Kabupaten Kulon Progo memiliki wisata bahari. Hal ini harus dijaga oleh Pemerintah. Selain itu pemerintah harus mempromosikannya.

6. Sumber daya manusia ditingkatkan

Sumber daya manusia juga penting dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Sumber Daya Manusia yang maju akan menciptakan inovasi-inovasi yang baru.

7. Sadar wisata dan sapta pesona dibudayakan

Sebagai rakyat, selain menikmati pemandangan lokasi wisata, harus juga menjaga keindahan dan kelestariannya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya agar lokasi wisata tetap bersih dan indah. Selain itu Pemerintah juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat agar lebih memilih dengan berkunjung ke lokasi wisata setempat. Dengan begitu maka kelestarian tempat wisata dapat dijaga, karena dengan meningkatnya jumlah pengunjung maka meningkat pula jumlah pendapat asli daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi maka pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cepat.

Untuk meningkatkan jumlah Retribusi daerah dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kulon Progo menetapkan beberapa program kegiatan, yaitu :

1. Review Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripparda)²⁵

Di Kabupaten Kulon Progo sudah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Ruang lingkup Ripparda sendiri meliputi :

a. Pembangunan destinasi pariwisata

²⁵ Tarsisius Spto Nugroho, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dalam wawancara internal tentang Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 2 Juli 2018.

Pembangunan destinasi pariwisata yaitu upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata

b. Pembangunan pemasaran pariwisata

Pembangunan pemasaran pariwisata yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya

c. Pembangunan industri pariwisata

Pembangunan industri pariwisata yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

2. Bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan progress bedah menoreh (pembuatan jalan di pegunungan yang melewati beberapa objek wisata) untuk meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata yang diperebutkan.²⁶ Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Dinas

²⁶ Ruri Atmini Retno, *Log. Cit.*

Pekerjaan Umum membuat jalan baru dari Bandara sampai ke Badan Otoriter Medun.²⁷

3. Mempromosikan objek wisata dengan melakukan promosi pariwisata keluar daerah, melalui internet, bekerja sama dengan biro-biro perjalanan serta melibatkan pelaku pariwisata di tempat lain.²⁸

Pemerintah Daerah sudah menerbitkan terkait peraturan yang terkait Retribusi pada sektor pariwisata dengan berpandungan dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat Dinas Pariwisata dalam mengelola objek wisata dikarenakan beberapa hal sebagai berikut²⁹ :

1. Objek wisata yang masih bersifat embrional

Masyarakat masih perlu belajar, pendampingan, pembinaan untuk lebih mengerti dan mendarah dagingkan sapa pesona, seperti keramahan pada pengunjung, pengelolaan lingkungan dan sampah.

2. Akses jalan yang rusak dan susah dilalui oleh kendaraan tertentu

Jalan menuju lokasi objek wisata banyak yang rusak sehingga sangat mengganggu bahkan merugikan bagi pengunjung atau wisatawan jika berkunjung ke lokasi wisata seperti ban kendaraan bocor karena banyaknya kerikil tajam pada jalan yang rusak. Selain itu jalan yang rusak juga menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan bagi pengendara yang kurang berhati-hati.

Sedangkan faktor pendukung Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah adanya persaingan dan tertinggalnya Kulon Progo dari daerah lain seperti Bantul dan Sleman. Sehingga Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kulon Progo termotivasi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Pengembangan potensi pariwisata masih menempatkan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan pariwisata.³⁰ Hal ini menyebabkan masyarakat lokal belum menerima nilai manfaat pengembangan pariwisata secara optimal dan memadai.³¹ Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata harus menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai modernisasi dengan prasarana pendukung yang lebih lengkap.³² Dalam pengembangan pariwisata perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.³³

Kontribusi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo dapat dilihat dari jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dinas Pariwisata Daerah harus secara aktif untuk mengembangkan potensi kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menarik para investor serta memperkenalkan budaya daerah.³⁴ Semakin meningkat jumlah retribusi, secara tidak langsung makin meningkat juga Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo, sehingga kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola kepentingan serta menjalankan pemerintahan akan meningkat dan tidak lagi terlalu bergantung dengan pemberian pemerintah pusat.

³⁰ Vianda, dkk, *Pengembangan Agrowisata Dengan Pendekatan Community Based Tourism (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma Agrowisata Batu, Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 3, hlm. 136.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Deddy Prasetya, *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus : Pantai Lombang)*, *Jurnal Politik Muda* Volume 3 Nomor 3 (Agustus-Desember 2014), hlm. 414.

³⁴ Heru Prasetya Widodo, *Peranan Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Jurnal Reformasi* Volume I Nomor I (Juli-Desember 2011), hlm. 31.

D. Kesimpulan

Peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan retribusi dari objek wisata seperti *me-review* Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripparda), bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan *progress* bedah menoreh (pembuatan jalan di pegunungan yang melewati beberapa objek wisata) untuk meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata serta mempromosikan objek wisata dengan melakukan promosi pariwisata keluar daerah, melalui internet, bekerja sama dengan biro-biro perjalanan serta melibatkan pelaku pariwisata di tempat lain. Kontribusi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah selama beberapa periode. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga rendah. Jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus naik. Dinas Pariwisata menyeter Pandapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo dari sektor Retribusi objek wisata sebesar Rp 4.500.000.000. Sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo bukan penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Porgo, posisinya masih midle, yaitu ditengah-tengah, tidak paling bawah atau sedikit, tetapi juga tidak menjadi yang utama.

Saran

Peningkatan pemanfaatan potensi-potensi daerah harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Pariwisata Kulon Progo guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, 2004, *Akutansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru.
- Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- I Gde Pitana dan Putu G Gayatri, 2004, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mussanef, 1995, *Pariwisata dan Pengembangannya*, Jakarta, Gunung Agung.
- Oka A Yoeti, 1987, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sri Susilo Y, 2002, *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi Regional dan Sektoral*, Surakarta, Empirika.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Rerevitalisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Jurnal

- Ahmar, dkk, *Peran Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, *Jurnal Equilibrium*, Volume 2 Nomor 1 (2012).
- Bahru Zaman, *Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata di Kabupaten Berau*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 1 (2014).
- Deddy Prasetya, *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus : Pantai Lombang)*, *Jurnal Politik Muda*, Volume 3 Nomor 3 (Agustus-Desember 2014).
- Edward W Memah, *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*, *Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3 (Juni 2013).
- Heru Prasetya Widodo, *Peranan Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Jurnal Reformasi*, Volume 1 Nomor 1 (Juli-Desember 2011).
- Mahadika Tegar Deritasai, dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara*, *Diponegoro Law Review*, Volume 3 Nomor 2 (2014).
- Randy J R Walakandou, *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado*, *Jurnal EMBA*, Volume 1 Nomor 3.
- Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4 Nomor 1 (2016).

Sefira, dkk, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 4.*

Vianda, dkk, *Pengembangan Agrowisata Dengan Pendekatan Community Based Tourism (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma Agrowisata Batu, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3.*

Wawancara

Ruri Atmini Retno, Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kulon Progo, dalam wawancara internal tentang Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 2 Juli 2018.

Tarsisius Sapto Nugroho, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dalam wawancara internal tentang Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 2 Juli 2018.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lain Lain Pendapatan Asli Yang Sah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Internet

<http://raymondfrans63.wordpress.com/2011/10/13/dasar-dasar-pariwisata>, diakses pada hari Rabu 10 Mei 2017 pukul 14.50.